



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Rasio Daya Tampung pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini paling banyak 15 peserta didik dalam 1 (satu) kelompok belajar yang dikelompokkan berdasarkan usia anak.

- (2) Rasio Daya Tampung Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik, termasuk Peserta Didik yang mengulang dan siswa inklusi pada sekolah yang melaksanakan program inklusi.
  - b. untuk kelas akselerasi jumlah peserta didik paling sedikit 12 (dua belas) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (3) Rasio Daya Tampung Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut :
  - a. jumlah Peserta Didik untuk Sekolah Standar Nasional paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang per kelas termasuk Peserta Didik yang mengulang.
  - b. jumlah Peserta Didik untuk sekolah Standar Pelayanan Minimal paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang per kelas termasuk Peserta Didik yang mengulang.
  - c. jumlah Peserta Didik untuk kelas Akselerasi paling sedikit 12 (dua belas) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang per kelas.
  - d. jumlah Peserta Didik untuk kelas Olahraga paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang per kelas termasuk Peserta Didik yang mengulang.
- (4) Rasio Daya Tampung Sekolah Menengah Atas sebagai berikut :
  - a. jumlah Peserta Didik paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang termasuk Peserta Didik yang mengulang per kelas.
  - b. jumlah Peserta Didik untuk sekolah Standar Pelayanan Minimal paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang per kelas termasuk Peserta Didik yang mengulang.
  - c. jumlah Peserta Didik untuk kelas Akselerasi paling sedikit 12 (dua belas) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang per kelas.
- (5) Rasio Daya Tampung Sekolah Menengah Kejuruan jumlah Peserta Didik paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang termasuk Peserta Didik yang mengulang per kelas.
- (6) Rasio Daya Tampung Sekolah Dasar Luar Biasa terdiri dari:
  - a. 3 (tiga) orang untuk 1 (satu) rombongan belajar penyandang Tuna Netra;
  - b. 3 (tiga) orang untuk 1 (satu) rombongan belajar penyandang Autis;
  - c. 5 (lima) orang untuk 1 (satu) rombongan belajar penyandang Tuna Rungu;
  - d. 8 (delapan) orang untuk 1 (satu) rombongan belajar penyandang Tuna Grahita; dan
  - e. 12 (dua belas) orang untuk 1 (satu) rombongan belajar penyandang Tuna Daksa.
- (7) Rasio Daya Tampung Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa adalah Jumlah Peserta Didik untuk 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 8 (delapan) orang peserta didik.

- (8) Rasio Daya Tampung Sekolah Menengah Atas Luar Biasa adalah Jumlah Peserta Didik untuk 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 8 (delapan) orang peserta didik.
  - (9) Rasio Daya Tampung Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa adalah Jumlah Peserta Didik untuk 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 8 (delapan) orang peserta didik.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah dan ayat (4) Pasal 14 dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seleksi melalui jalur lingkungan dilaksanakan berdasarkan jarak terdekat yang diukur dari batas tanah terluar milik sekolah.
  - (2) Penentuan jarak terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau Rukun Tetangga terdekat dari sekolah.
  - (3) Jumlah Calon Peserta Didik Baru yang dapat diterima melalui seleksi jalur lingkungan ditetapkan paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari daya tampung sekolah, dengan mengutamakan siswa miskin yang berada di sekitar sekolah terdekat.
  - (4) Dihilangkan.
  - (5) Calon Peserta Didik Baru melalui jalur lingkungan harus terdaftar dalam Kartu Keluarga warga Kota Bengkulu paling singkat 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran.
  - (6) Calon Peserta Didik Baru melalui jalur lingkungan yang berasal dari keluarga miskin dibuktikan dengan Kartu Perlindungan Sosial atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah diketahui Camat setempat.
  - (7) Tata cara dan pelaksanaan proses pendaftaran melalui seleksi jalur lingkungan ditetapkan oleh sekolah penyelenggara dengan persetujuan Kepala Dinas.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (3) Setiap Peserta Didik dapat memilih maksimal 5 (lima) pilihan sekolah dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan maksimal 2 (dua) sekolah swasta, dengan kombinasi maksimal 3 (tiga) kompetensi keahlian di setiap Sekolah Menengah Kejuruan yang dipilih.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk Sekolah Menengah Pertama berdasarkan jumlah nilai Ujian Sekolah yang diproses oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan ditambah nilai prestasi.
- (2) seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan jumlah nilai akhir dan nilai prestasi.

- (3) apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka penentuan peringkat didasarkan pada:
1. prioritas urutan pilihan sekolah;
  2. perbandingan nilai setiap mata pelajaran yang tercantum pada ijazah yang lebih besar dengan urutan:
    - a) untuk masuk Sekolah Menengah Pertama:
      - 1) Bahasa Indonesia;
      - 2) Matematika; dan
      - 3) Ilmu Pengetahuan Alam.
    - b) untuk masuk Sekolah Menengah Atas :
      - 1) Bahasa Indonesia;
      - 2) Matematika;
      - 3) Bahasa Inggris; dan
      - 4) Ilmu Pengetahuan Alam.
    - c) untuk masuk Sekolah Menengah Kejuruan :
      - 1) Bahasa Indonesia;
      - 2) Matematika;
      - 3) Bahasa Inggris; dan
      - 4) Ilmu Pengetahuan Alam.
  3. diprioritaskan tamatan sekolah di lingkungan Kota;
  4. diprioritaskan usia yang lebih tua
  5. diprioritaskan waktu pendaftar yang lebih awal.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 05 Juni 2015

WALIKOTA BENGKULU,

ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 05 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

ttd

H. FACHRUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR.....16.